

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website:http://2 pdkcilacap:co.nr.E-mail pdkclp@yahoo co.id Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP NOMOR : 421.1 / 4712/05/14

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BENTUK PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN CILACAP

	-	-	-	-
D	a	o	a	,

: a. Proposal dari Yayasan Ittihadul Ummah Patimuan Nomor:421.1/ K.01/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 dan Rekomendasi UPT Disdikpora Kecamatan Patimuan Nomor: 421.1 / 261 /09/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 perihal permohonan ijin operasional TK ISLAM AZ – ZAHRA BULUPAYUNG;

Menimbang

- a. bahwa Yayasan Ittihadul Ummah Patimuan ,selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ISLAM AZ – ZAHRA BULUPAYUNG Jenis Program Taman Kanak – Kanak (TK) telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 8 . Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Memperhatikan

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Taman Kanak - Kanak tahun 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi Ijin Pendirian /Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Taman Kanak - Kanak (TK) kepada :

Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

Nama lama

: Yayasan Ittihadul Ummah Patimuan

Alamat

: Dusun Sindangkasih RT.01 RW.01

Desa Purwodadi Kecamatan

Patimuan

Kelembagaan

Nama Lembaga: TK ISLAM AZ- ZAHRA Bulupayung

Alamat

: Ciled RT.01RW.04 Desa Bulupayung, Kecamatan Patimuan

Berdiri : 9 Juli 2015

KEDUA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ketentuan

PEMUDA DAN OLAHRAĞI

LACAP

Sebagaimana tersebut Keputusan ini, maka Keputusan ini

batal demi hukum.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

> DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 09 - 11 - 2016

TAKERALA DINAS PENDIDIKAN. MADA DAN OLAH RAGA BUPATEN CILACAP DINAS PENDIDIKAI

WARSONO, SH.M.Hum

Pembina Utama Muda NIP. 19650108 198903 1 009